

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jenis dan bentuk dari muamalah yang dilakukan oleh manusia telah berubah seiring dengan pengetahuan manusia dan juga perkembangan zaman. Akibatnya, kita dapat menemukan banyak jenis suku dan bentuk muamalah yang berbeda, yang maknanya adalah saling menjalankan transaksi kesepakatan untuk mencakup kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup> Karena itu, manusia adalah makhluk sosial.

Manusia diciptakan untuk berinteraksi dan memiliki kebutuhan untuk satu sama lain. Baik melalui pertukaran barang, jual beli, sewa menyewa, tolong menolong, pinjam meminjam, *syirkah*, dan lainnya. Karena manusia berkodrat dan hidup dalam masyarakat yang berkelompok sepanjang waktu, dan ini adalah hal yang tidak dapat dihindari. Karena untuk memenuhi hidup mereka, manusia membutuhkan bantuan orang lain.

Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan hidup dan perekonomian, perlu adanya bekerjasama antar pihak satu dan yang lainnya. Dua pihak dapat bekerja sama dengan cara yang telah mereka putuskan, seperti melalui transaksi atau perjanjian, juga dikenal sebagai akad.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering melakukan akad. Akad adalah ikatan atau mengikat yang diterapkan melalui ijab dan qabul

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, "*Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*", (Bandung: Alfabeta, 2010), hal V.

<sup>2</sup> Harsida Ruminatin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dekor Panggung Pernikahan Di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Ponorogo*", (2020), hal 1.

berdasarkan dengan objeknya atau kaitannya dengan ucapan orang lain secara syara.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan umum, perjanjian yang mengikat adalah pihak-pihak yang membuatnya. Namun, dalam praktik jika suatu kondisi mewajibkan bahkan keadaan akad harus berakhir sebelum kedua belah pihak mengakhirinya, hal itu disebut dengan terminasi akad.<sup>4</sup> Ini mungkin disebabkan oleh banyak pihak yang tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai pembuat akad dengan baik, sehingga prinsip-prinsip Islam digunakan tapi tidak dengan baik.<sup>5</sup>

Manusia memiliki beberapa cara guna memenuhi kebutuhannya, yaitu melalui sewa menyewa atau ijarah. Dalam penjelasan Arab ijarah mempunyai arti gaji, sewa, dan jasa.<sup>6</sup> Dalam fiqh muamalah, salah satu jenis akad adalah ijarah. Ijarah merupakan perjanjian tukar menukar manfaat atau kegunaan antara barang atau jasa sebagai objek, dengan imbalan berupa upah tertentu, tanpa adanya kepemilikan atas objek akad tersebut.<sup>7</sup> Ijarah mirip dengan jual beli, namun ijarah membatasi kepemilikan barang dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ijarah adalah tatacara sewa menyewa yang diatur dalam Islam. Secara istilah, ijarah

---

<sup>3</sup> Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina, “Akad Ijarah dan Akad Wadi’ah”, Jurnal Keadaban Vol 3 No 2, (2021), hal 14.

<sup>4</sup> David Frastiawan Amir Sup, Seamed Hartanto, and Rocha Mutating, “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam”, Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol 14, no. 2 (2020), hal 138.

<sup>5</sup> Ramli Semmawi, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol 8, no. 2 (2010), hal 500.

<sup>6</sup> Muhammad Yazid, “Fiqh Muamalah Ekonomi Islam”, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), hal 187.

<sup>7</sup> Nur Dinah Fauziah, “Implementasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Di Perbankan Syariah”, AL-‘ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, Vol.1, no. 3 (2016), hal 74.

merujuk pada imbalan sewa yang diberikan kepada tenaga kerja. Tujuan ijarah yaitu untuk menanamkan nilai-nilai dan etika Islam dalam konteks sewa menyewa barang. Secara umum, ijarah artinya pemindahan manfaat dari suatu barang.<sup>8</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat 233 surah al-Baqarah surah ke 2 menjelaskan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Yang artinya "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut....." (QS. al-Baqarah: 233).<sup>9</sup> Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT memberi izin kepada hambanya untuk menyewa orang lain guna menyusui anaknya, tetapi dengan syarat bahwa orang itu harus memberikan dan membayar upah sesuai dengan perjanjian keduanya. Dengan begitu, kewajiban dipenuhi dengan membayar upah yang pantas untuk diterima.

Dengan demikian, sewa menyewa merupakan salah satu jenis muamalah yang diizinkan oleh Allah SWT jika dilakukan sesuai dengan *syara'*. Ijarah dan jual beli hampir mirip, tetapi jual beli menggunakan barang untuk objeknya sedangkan ijarah adalah jasa.

---

<sup>8</sup> Al Bugha, Musthafa Dib., *"Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalिन Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam"*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hal. 145.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 2, Cet 3 (Semarang: PT. Karya Toha Putra), hal 29.

Transaksi ijarah juga dijelaskan dan diperbolehkan menurut hukum Islam berdasarkan apa yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam ayat 26 surat Al-Qashash surah ke 28 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>10</sup>

Kemajuan teknologi yang terus berkembang membuat budaya kita lebih mudah dilihat dan dinikmati oleh semua orang. Pengembangan industri musik dengan menggunakan *sound system* adalah salah satunya. *Sound system* adalah sistem teknologi yang dirancang untuk menangkap, memperkuat, mengolah, dan memancarkan suara sehingga dapat didengar dengan kualitas yang jelas sesuai dengan kebutuhan.<sup>11</sup> Sistem suara sangat terlibat dalam pengaturan peningkatan suara, yang memungkinkan suara lebih keras tanpa mengabaikan kualitas suara yang dikuatkan. Perkembangan *sound system* di Indonesia saat ini berkembang pesat. Perkembangan ini tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi masa sekarang.

Pada mulanya, *sound system* hanya diterapkan dalam acara besar, seperti konser musik dan pertunjukan teater. Namun, dengan pesatnya

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 20, Cet 3 (Semarang: PT.Karya Toha Putra), hal 609.

<sup>11</sup> Hairul Umam, “*Sound System Engineering: Panduan Praktis Untuk Pemula Hingga Profesional*”, (Indramayu, Jawa Barat: PT. Adab Indonesia), hal 2.

perkembangan *sound system*, kini penggunaannya telah meluas ke berbagai jenis acara masyarakat baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar.<sup>12</sup> Namun, sebagian besar transaksi penyewaan *sound system* saat ini kebanyakan dilakukan secara konvensional yang artinya merujuk pada acara atau metode yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam konteks tertentu tanpa mengikuti arahan dan prinsip khusus seperti hukum agama, sehingga dengan ini kurang memperhatikan transaksi penyewaan yang mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip akad ijarah..

Sebenarnya, *sound system* telah jadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan keagamaan di Indonesia. *Sound system* biasanya dipergunakan dalam berbagai acara seperti pesta pernikahan, sunatan, dan upacara keagamaan lainnya untuk memperjelas suara dan menambah kemeriahan suasana. Bahkan, dalam kegiatan keagamaan seperti perayaan tahun baru Islam dan pemberian santunan anak yatim juga memakai *sound system* yang dibuat keliling desa juga dimanfaatkan agar hiburan yang disajikan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang.

Dengan demikian, setiap panitia penyelenggara acara pasti akan menggunakan *sound system*. Namun, biasanya *sound system* disewa oleh orang lain, jadi pihak penyelenggara acara harus membuat perjanjian dengan orang yang memiliki *sound system* tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk membayar harga

---

<sup>12</sup> Allya Salsa Bilatul Kh dkk, “Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi”, *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* Volume 2, No.4 (2024), hal 221-222.

yang sudah disepakati. Masing-masing orang yang menandatangani perjanjian sewa menyewa memiliki hak dan kewajiban yang diciptakan oleh perjanjian tersebut.

Dengan demikian, kedua pihak harus melaksanakan proses yang saling menguntungkan. Dimana pihak satu berjanji membagikan kepuasan dari suatu objek *sound system* adalah pemilik *sound system* dan kemudian pihak kedua adalah pihak penyewa.

Dalam kesepakatan penyewaan *sound system*, penerapan akad ijarah dapat memiliki pengaruh yang positif. Selain itu, penerapan akad ijarah dalam kesepakatan penyewaan *sound system* dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dengan berlandaskan prinsip syariah. Dengan menggunakan akad ijarah, aspek keadilan dan transparansi dapat lebih ditegakkan dalam proses penyewaan tersebut. Selain itu, dengan menggunakan akad ijarah, hak dan kewajiban para pihak akan terdefinisi dengan jelas sehingga dapat mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

Tatacara penyewaan *sound system* ada yang dilakukan dengan ucapan menggunakan lafal yang sederhana, kemudian menulisnya kedalam nota setelahnya jika kedua pihak setuju maka dibuatkan perjanjian tertulis untuk kedua belah pihak.<sup>13</sup> Disini pihak penyewa harus mematuhi isi kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat oleh pemilik *sound system*. Setelah pihak penyewa dengan pemilik *sound system* mencapai kesepakatan, keduanya menjadi bagian dari hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap

---

<sup>13</sup> Maharani, “*Sistem Sewa Menyewa Perlengkapan Indo Botting Di Batu-Batu Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*”, Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2020), hal 44.

pihak. Kedua pihak dalam kegiatan ini harus mengikuti peraturan. Jika seseorang melanggar hak dan kewajibannya, mereka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi. Jika seseorang melanggar peraturan mereka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang berarti mereka harus mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Saat ini salah satu daerah yang melekat dengan penyewaan guna menyewa *sound system* untuk penopang kegiatan acara yang dilaksanakan adalah di daerah Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.

Mengenai penjelasan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengambil judul **“TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP KESEPAKATAN PENYEWAAN SOUND SYSTEM” (Studi Kasus Di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek).**

## **B. Fokus Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini, untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka penulis merumuskan masalah kedalam bentuk pertanyaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesepakatan penyewaan *sound system* yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap kesepakatan penyewaan *sound system* yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian fokus penelitian tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai kesepakatan penyewaan *sound system* yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad ijarah terhadap kesepakatan penyewaan *sound system* yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dalam penjelasan tujuan penelitian, maka hasil ini diharapkan dapat memberikan keuntungan, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis**

Penelitian ini pasti akan meningkatkan wawasan ilmu yang lebih luas dan pemahaman yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Kesepakatan Penyewaan *Sound System* (Studi Kasus Di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek).

#### **2. Manfaat Penelitian Secara Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diperkirakan dapat memberikan manfaat dan bisa digunakan sebagai pertimbangan dan pengetahuan yang berkenaan dengan permasalahan “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Kesepakatan Penyewaan *Sound System*” (Studi Kasus Di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek).

a. Bagi Pemilik *Sound System*

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat membantu bagi pemilik *sound system* di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, dengan adanya penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai bahan rujukan terkait dengan adanya penyewaan *sound system*.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan lebih luas terkait dengan transaksi pelaksanaan akad ijarah yang dimana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam transaksi. Dengan demikian, dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan sengketa dikemudian hari.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti sendiri untuk penulisan karya ilmiah sekaligus pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Kesepakatan Penyewaan *Sound System*” yang ada di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Untuk peneliti berikutnya dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan tumpuan untuk melakukan peneliti berikutnya sehingga peneliti berikutnya mampu mengembangkan lebih mendalam lagi mengenai materi-materi penelitian sehingga bisa meningkatkan

kualitas pembelajaran. Apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan penelitian ini diharapkan peneliti berikutnya bisa mengembangkan dan mengkaji lebih mendalam mengenai dengan tema penelitian supaya bisa memecahkan masalah yang ada.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak ada kesalahan dalam penggunaan dalam penelitian ini, yaitu tentang “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Kesepakatan Penyewaan Sound System” (Studi Kasus Di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek) dengan begitu harus dijelaskan istilah sebagai berikut antara lain:

### **1. Penegasan Istilah Secara Konseptual**

- a. Akad, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab “akad” yang artinya membangun, mendirikan, mempertahankan, kontrak, menyatukan dan sebagainya. Menurut ulama hukum Islam, akad adalah setiap tindakan yang memerlukan kehendak dan persetujuan kedua pihak dengan pelaksanaan ijab dan qabul.<sup>14</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akad adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan kesepakatan masing-masing pihak dan memiliki konsekuensi hukum baru bagi pihak yang melakukannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hendi Suhedi, “*Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Islam*”, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 2009), hal 44.

<sup>15</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “*Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*”, *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume viii, Nomor 2, (2017), hal 79-80.

- b. Ijarah, diambil dari kata “*al-ajru*” yang dalam bahasa Arab adalah “*al’iwadh*” yang artinya memberi upah. Menurut ulama Hanafiyah menurut buku Fiqih As Sunnah ijarah merupakan akad untuk mendapatkan manfaat dari sebuah objek yang dikontrak dengan biaya. Sayyid Sabiq menyatakan jika ijarah akad untuk mendapatkan manfaat yang telah diketahui dan disengaja untuk suatu objek yang dipersewakan. Dengan demikian, al-ijarah dapat didefinisikan sebagai pengalihan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>16</sup>
- c. Penyewaan adalah proses, cara, atau tindakan menyewa atau menyewakan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, penyewaan adalah tindakan dimana seseorang atau perusahaan memberikan hak untuk menggunakan barang dan jasa kepada pihak lain dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan imbalan pembayaran sewa atau biaya sewa yang telah ditentukan.
- d. *Sound system*, adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk meningkatkan dan mengatur suara sehingga banyak orang yang mendengarkannya dalam tempat yang luas.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Zofiroh Nurjannah Yusuf Lubis, “Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.Mdn)”, (2024), hal 12-14.

<sup>17</sup> Devi Purnama Sari, “Implementasi Framework Laravel pada Sistem Informasi Penyewaan Kamera (Studi Kasus Di Rumah Kamera Semarang)”, Informatika dan RPL, Vol. 2, No. 1, (2019), hal 33.

<sup>18</sup> Dwi Harianto dkk, “Analisis Minat Pelaku Usaha Sound System Terhadap Aplikasi Record Adobe Audition di Desa Jetis Lor kecamatan Nawangan”, Pendidikan Informatika, STKIP PGRI Pacitan, hal 2.

## 2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas maka, secara operasional penelitian yang penulis ambil dengan judul “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Kesepakatan Penyewaan Sound System” (Studi Kasus Di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek) membahas tentang aspek hukum dan syariat Islam dalam kontrak penyewaan suatu barang atau jasa, khususnya dalam persewaan sound system. Perjanjian penyewaan menggunakan perjanjian tulis yang mencakup tentang hak serta kewajiban dua pihak satu pemilik dan satu penyewa, beserta bentuk dan metode pembayaran yang harus dipenuhi harus dengan syarat serta ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk memastikan bahwa kedua pihak memahami dan adil dalam sistem yang kuat dan mengurangi kemungkinan konflik dan perselisihan di masa yang akan datang.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu urutan pembahasan yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian karya tulis ilmiah. Untuk meningkatkan pemahaman dalam penelitian kualitatif ini, penulis telah menyusun hasil penelitian ini yang disajikan dalam 6 (enam) bab. Adapun sistematika pada penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama menjelaskan mengenai penelitian, mencakup tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab kedua menguraikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, mencakup pembahasan mengenai tinjauan akad ijarah terhadap kesepakatan penyewaan *sound system* yang meliputi pengertian akad ijarah, tujuan pelaksanaan akad ijarah, metode pelaksanaan akad ijarah, strategi pelaksanaan akad ijarah, faktor-faktor yang mempengaruhi akad ijarah, pengertian sewa menyewa, dan penjelasan tentang *sound system*.  
Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab tiga berisi metode penelitian yang meliputi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Bab empat berisi paparan data dan hasil penelitian. Bab ini memaparkan terkait dengan lokasi tempat penelitian serta data dan juga temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan.

**BAB V: PEMBAHASAN**

Bab lima berisi pembahasan yang meliputi terkait pokok permasalahan dengan dua subbab, yaitu tinjauan akad ijarah terhadap kesepakatan penyewaan sound *system*, dan dampak dari penerapan akad ijarah terhadap kesepakatan penyewaan sound *system*.

**BAB VI: PENUTUP**

Bab enam berisi penutupan yang meliputi kesimpulan dan saran yang membahas terkait hasil penelitian yang dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.